### PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

Nomor: 3710/UN30.7/KS/2021 Nomor: 800/0600/0:2/U/1202/

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari untuk kerja sama saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunaan bangsa dan Negara Republik Indonesia maka, pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

1. nama

: Dr. Alexon, M.Pd.

NIP

: 196012021986031002

jabatan alamat

: Dekan FKIP Universitas Bengkulu

at : Jl. Wr. Supratman, Kandang Limun Bengkulu

bertindak untuk dan atas nama FKIP Universitas Bengkulu disebut PIHAK PERTAMA

2. nama

: Drs. H. Ruslan, M.Pd

**NIP** 

: 196620051994121001

jabatan

: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Mukomuko

alamat

: Jalan Imam Bonjol Komplek Pemda Mukomuko

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai Pelaksanaan kegiatan bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

### Pasal I DASAR DAN TUJUAN

Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang

dapat disediakan oleh masing-masing pihak di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, serta kegiatan lain yang sejalan dan disepakati bersama.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sama-sama setuju menetapkan ruang lingkup kerja sama dalam hal sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pendidikan jenjang S1, S2, S3, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra Jabatan dan PPG Dalam Jabatan.
- Kegiatan Magang Mahasiswa, Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa, Program Bina Desa Mahasiswa, Program Kemah Bakti Sosial (KBS) Mahasiswa dan lain-lain.
- 3. Penyelenggaraan Program Pertukaran Informasi Penelitian, Kolaborasi Penelitian dan Publikasi karya Ilmiah untuk kedua belah pihak.
- 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 5. Bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan

### Pasal 3 JANGKA WAKTU

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

### Pasal 4 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.

#### Pasal 5 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila SALAH SATU PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 6 PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 28 Juni 2021

Pihak Kedua Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Cabupaten Mukomuko

H. Rosian, M.Pd 196620051994121001 Pihak Pertama Dekan FKIP Unib,

, M.Pd.

<del>196</del>012021986031002